



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar.No. HP 0895810592828, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung para pemohon yang bernama :
2. Nama : XXXXX

Halaman 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tempat Lahir : Bandung
4. Tanggal Lahir
5. :
6. 05 Januari 2003
7. Umur
8. :
9. 18 tahun, 5 Bulan
10. Jenis Identitas
11. :
12. KTP
13. No Identitas
14. :
15. XXXXX
16. Jenis Kelamin
17. :
18. Perempuan
19. Agama
20. :
21. Islam
22. Warga Negara
23. :
24. Indonesia
25. Status Perkawinan
26. :
27. -
28. Pendidikan Terakhir
29. :
30. SMK
31. Pekerjaan
32. :
33. -
34. Tempat Tinggal / Domisili

Halaman 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. :
36. Kota Banjar.
37.
38.
39. Dengan calon suaminya yang bernama : -----

40.
41. Nama
42. :
43. XXXXX
44. Tempat Lahir
45. :
46. Banjar
47. Tanggal Lahir
48. :
49. 03 Desember 1995
50. Umur
51. :
52. 26 Tahun
53. Jenis Identitas
54. :
55. KTP
56. No Identitas
57. :
58. XXXXX
59. Jenis Kelamin
60. :
61. Laki - laki
62. Agama
63. :
64. Islam
65. Warga Negara

Halaman 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. :
67. Indonesia
68. Status Perkawinan
69. :
70. Belum Kawin
71. Pendidikan Terakhir
72. :
73. S1
74. Pekerjaan
75. :
76. Wiraswasta
77. Tempat Tinggal / Domisili
78. :
79. Kota Banjar.
- 80.
- 81.
82. Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar ;
- 83.
84. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai genap umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Surat Nomor: XXXXX tanggal 21 Juli 2021 ;
85. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/pacaran selama 1 (satu) tahun semenjak masih bersekolah dan para Pemohon takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama Islam ;
86. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- - Rp. 5.000.000,- Juta /bulan, karena calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta ;

Halaman 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
88. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis (Perawan), dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga ;
89. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 90.
91. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 92.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX** dengan **XXXXX**;

Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang konsekwensi dan tanggung jawab yang muncul dari perkawinan, mengingat anak Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan muda yang masih belia, dan atas nasehat tersebut Pemohon tetap pada permohonannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah pula hamil tidak hamil;

Halaman 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 18 tahun 5 bulan, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa jika mereka (anak Pemohon dan calon suaminya) diputuskan untuk menunggu sampai berusia 19 tahun, Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan zina karena sudah sedemikian dekatnya mereka berhubungan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita (anak kandung Pemohon) yang bernama XXXXX, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 18 tahun 5 bulan, dan saat ini saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya dan calon suami beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan calon suami sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman karena saya belum cukup umur, maka kami mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa kami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan telah hamil tidak hamil;
- Bahwa saya dan calon suami tidak sanggup menunggu sampai saya berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria yang bernama XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah calon suami dari XXXXX;
- Bahwa saya dan XXXXX beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan XXXXX sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman karena XXXXX belum cukup umur, maka kami mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa kami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan telah pula hamil tidak hamil;

Halaman 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan XXXXX tidak sanggup menunggu lagi sampai XXXXX berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan zina;
- Bahwa saya bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon pengantin pria yang bernama XXXXX, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anak saya sudah begitu dekat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah pula hamil tidak hamil, dan jika dibiarkan terus maka saya khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 18 tahun 5 bulan, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, saya dan Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
- Bahwa jika mereka (anak saya dan anak Pemohon) diputuskan untuk menunggu sampai berusia 19 tahun, saya sangat khawatir mereka

Halaman 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan zina karena sudah sedemikian dekatnya mereka berhubungan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- a. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 25-01-2018, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 25-01-2018, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
- c. 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 25-01-2018, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
- d. 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Haniyah A'limah, tanggal 28-02-2020, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
- e. 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil kabupaten Bandung, tanggal 20-02-2003, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;
- f. 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Ader Gunawan Bin Poniman, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Banjar, tanggal 22-11-2007, yang

Halaman 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.6;

- g. 7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXX dan XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.7;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX saat ini berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa XXXXX direncanakan akan menikah dengan XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak XXXXX dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil tidak hamil;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 7 (tujuh) bulan lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan

Halaman 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX saat ini berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa XXXXX direncanakan akan menikah dengan XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak XXXXX dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil tidak hamil;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 18 tahun 5 bulan, dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah juga mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai wanita dan pria serta orang tua calon mempelai pria, yang pada pokoknya keterangan keempat pihak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur menikah agar dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria, yang saat ini calon mempelai wanita tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan, yang belum memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi laki-laki maupun perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai pria telah berusia lebih 19

Halaman 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, telah mencapai batas minimal perkawinan (19 tahun), izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan **P.6** yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon *a quo*, Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan **P.5** berupa **fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, bukti-bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 165 HIR, berdasarkan bukti P.1 sampai dengan **P.5 a quo** patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXX merupakan anak kandung Pemohon yang masuk dalam susunan anggota keluarga Pemohon, dengan demikian berdasarkan bukti *a quo* patut dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo*, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Surat Keterangan hamil An. XXXXX, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 165 HIR, berdasarkan bukti P.6 *a quo* patut dinyatakan terbukti bahwa XXXXX telah hamil tidak hamil;

Halaman 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 jo Pasal 171 dan 172 HIR secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar XXXXX saat ini berumur 18 tahun 5 bulan (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (XXXXX) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXX) dan XXXXX telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya sudah berhubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil tidak hamil;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan

Halaman 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (XXXXX) merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, dan agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesungguhnya Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*hadir*" sebagai "*emergency door*" bermuatan norma yang bersifat "*open legal policy*", norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon isteri akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami dan isteri yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, dan mereka telah pula melakukan hubungan suami isteri bahkan telah hamil tidak hamil. Oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX), umur 18 tahun 5 bulan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami (XXXXX), umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan XXXXX

Halaman 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Sardianto,S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sardianto,S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

Sardianto,S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra Hj Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran -----Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses -----Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan -----Rp | 160.000,00 |
| 4. Hak redaksi -----Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai -----Rp | 10.000,00 |

Jumlah biaya Perkara Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)